

Nama : Wanda Pangestu
Npm : 2252011121
Matakul : Hukum Perikatan



- 1.) Kapan terjadinya suatu perikatan, sumber hukumnya?
- 2.) Apakah yang dimaksud prestasi, jika berapa dan berikan limit hukumnya?
- 3.) Prestasi tidak boleh bertentangan dengan UUP, ketertiban umum, kewajiban jelaskan pendapat saudara mengenai tsb.
- 4.) Jelaskan apa yang dimaksud dengan wanprestasi dan jelaskan kapan terjadinya prestasinya!

Jawab :

- 1.) Perikatan terjadi ketika dua pihak atau lebih secara sukarela dan sah memasuki perjanjian tertentu.
Sumber Hukum perikatan dalam pasal 1233 KUH Perdata. dibagi menjadi 2 yaitu perikatan yang bersumber dari perjanjian dan perikatan yang bersumber dari undang-undang.

- 2.) Prestasi adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh debitur yang merupakan hak dari kreditur.

Prestasi terdiri dari :

- 1.) Memberikan sesuatu
- 2.) berbuat sesuatu
- 3.) tidak berbuat sesuatu dan
- 4.) kata sepakat

Dalam pasal 1320 KUH Perdata ditentukan 4 syarat perjanjian. salah satunya kata sepakat (consensus).

- 2.) Menurut saya prestasi tidak boleh bertentangan dengan undang-undang ketertiban umum dan kewajiban, karena dalam ketentuan pasal 1325 KUH Perdata " suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan".

- 4.) Wanprestasi adalah keadaan salah satu pihak (biasanya perjanjian) berprestasi buruk karena kelalaian.

Kapan / Alasan terjadinya wanprestasi karena salah satu pihak lalai untuk memenuhi tanggung jawabnya.